



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1406230071732**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan BINA CERDAS RAFFLESIA  |
| 2. Alamat Kantor   | : Jl Mahakam III no 150, Desa/Kelurahan Jalan Gedang, Kec. Gading<br>Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,<br>Kode Pos: 38225 |
| No. Telepon  | : 081368243958   |
| Email  | : yayaanbincerdasrafflesia@gmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 Juni 2023

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Juni 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 1406230071732**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	JL MAHAKAM III NO 150, Desa/Kelurahan Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38225  Usaha Mikro berjalan sejak: Juni 2023	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38228  
email : dpmpstpkotabkl@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.75/1606186813/TK/DPMPTSP/VII/2023**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/334/2023 Pada Tanggal 27 Juni 2023.

Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan	: BINA CERDAS RAFFLESIA
Nama Lembaga	: TK PENGHARAPAN
Program Pendidikan	: Taman Kanak- Kanak
Alamat	: Jl. Mahakam III No. 150, RT 15/RW 3, Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggujawab	: Drs. Jonnes Pardosi, M.Pd
Alamat	: Perum Surabaya Permai Blok Y 2, Kel. Surabaya, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kota Bengkulu  
Pada Tanggal : 03 Juli 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.





**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**  
NOMOR : 420/421.75 /DISDIK/334/2021

**I. PENDAHULUAN**

**A. Umum/ Latar Belakang**

- a. Jenis Perizinan/Nonperizinan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Nama Pemohon : JONNES PARDOSI
- c. Alamat Pemohon : Perum Surabaya Permai Blok Y2 Kel. SURABAYA Kec. Sungai Serut
- d. Nama Lembaga : TK PENGHARAPAN
- e. Alamat Lembaga : JL MAHKAM III NO 150 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka
- f. Nomor/Tgl. Permohonan : 1606186813 / 19 Juni 2023
- g. Hari, Tanggal Pemeriksaan : Selasa, 27 Juni 2023

**B. Landasan Hukum**

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
- 2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
- 3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4. Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Undang-Undang No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6. Undang-Undang No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik

**C. Maksud dan Tujuan**

Melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut

**II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

- 1. Melakukan pemeriksaan berkas
- 2. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha
- 3. Melaksanakantestnyatanyakelompok

**III. HASIL YANG DIPEROLEH**

Berdasarkan Pemeriksaan lapangan diperoleh hasil :

- 1. Data permohonan izin sesuai dengan dokumen persyaratan dengan rincian sebagai berikut :

**Jenis Perizinan/ Non Perizinan**

- a. Nama : JONNES PARDOSI
- b. Jabatan : Ketua Yayasan
- c. Nama Lembaga : TK PENGHARAPAN
- d. Alamat Lembaga : JL MAHKAM III NO 150 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka
- e. Nama Penanggung jawab : JONNES PARDOSI
- f. Alamat Penanggung jawab : Perum Surabaya Permai Blok Y2 Kel. SURABAYA Kec. Sungai Serut
- g. Nomor Identitas : 1771080902680005

#### IV. REKOMENDASI TEKNIS

Berdasarkan hasil pemeriksaan maka permohonan izin TK PENGHARAPAN Memenuhi persyaratan dan ketentuan maka kami **MEREKOMENDASIKAN** permohonan tersebut untuk diterbitkan izinnnya.

#### V. PENUTUP

Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 27 Juni 2023


Mengetahui

Tim Teknis Perizinan

TTD


a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BENGKULU

Kabid. PAUDNI



MINARNI, S. Pd  
NIP. 197607102005022001

1. JaiyadiSuyuti, M.M

1. 

2. Roosarina Dewi I, M. Pd

2. 

3. Rosy Hidayati, S. IKom

3. 

4. Yulia Sumarti, S. Pd

4. 